SKRIPSI

KEDUDUKAN AFFILIATOR DALAM PROMOSI PRODUK KECANTIKAN

Diajukan oleh

ANGGRAINI PARAMITHA PUTRI

NIM.2210211320033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Januari 2026

KEDUDUKAN AFFILIATOR DALAM PROMOSI PRODUK KECANTIKAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANGGRAINI PARAMITHA PUTRI

NIM.2210211320033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN AFFILIATOR DALAM PROMOSI PRODUK KECANTIKAN

Diajukan oleh

ANGGRAINI PARAMITHA PUTRI
NIM. 2210211320033

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr.Hj.Syahrida,S.H.,M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui
Banjarmasin, 12 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhamad Muslihuddin Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309003 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN AFFILIATOR DALAM PROMOSI PRODUK KECANTIKAN

Diajukan oleh

ANGGRAINI PARAMITHA PUTRI
NIM. 2210211320033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 037/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 62 /UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Anggraini Paramitha Putri
Nomor Induk Mahasiswa	:	2210211320033
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 21 April 2004
Program Kekhususan	:	Hukum Bisnis
Bagian Hukum	:	Hukum Bisnis
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN AFFILIATOR DALAM PROMOSI PRODUK KECANTIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplikan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
AJ6AKX527207619

Anggraini Paramitha Putri
NIM.2210211320033

MOTO

Jangan putus asa sebelum semuanya tercapai. Ingat, Semua ini untuk orang tua. Demi orang tua.

Mengejar impian itu bukan seperti pesawat yang sekali terbang langsung sampai di tujuan, tidak ada kesuksesan yang instan, semua butuh proses dan usaha yang mahal.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih-Nya, karya ini kupersembahkan dengan segenap hati kepada orang-orang yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalananku.

Kepada Kedua Orangtua saya, **Bapak Abdurrahman** dan **Ibu Endang Mariana**, terima kasih atas cinta yang begitu tulus sejak pertama kali aku hadir di dunia ini. Terima kasih karena telah melahirkan aku dengan penuh perjuangan, merawat dengan penuh kasih, menjaga dengan sabar, serta mendidik dengan ketulusan yang tak pernah surut. Dalam setiap langkah hidupku, aku selalu merasakan doa Mama yang tidak pernah putus, doa yang terucap lirih di setiap sujud, agar anakmu ini diberi kelancaran, kesuksesan, dan perlindungan dalam setiap jalan yang ditempuh. Mama adalah sosok paling indah yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku, pelita di kala gelap, dan tempat pulang yang penuh kehangatan. Terima kasih, Bapak dan Mama, atas segalanya, atas cinta yang tanpa batas, atas doa yang tak pernah berhenti, dan atas pengorbanan yang tak terhitung. Kalian adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah dan berjuang dalam setiap tahap kehidupan ini. Doa Bapak dan Mama adalah kekuatan terbesar yang menuntunku melewati segala ujian dan perjuangan dalam menempuh pendidikan ini. Tiap keberhasilan yang kucapai tidak lain adalah hasil dari doa yang kalian panjatkan di setiap sholat, dari air mata yang kalian sembunyikan dalam diam, dan dari cinta yang tak pernah menuntut balasan. **Kepada Kakak saya, Yudha Saputra A.K.** Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Di saat aku merasa lemah, kamu hadir dengan kata-kata yang menenangkan dan dorongan yang membuatku kembali percaya diri. Terima kasih telah menjadi contoh, tempat berbagi cerita, dan sosok yang selalu hadir dalam suka dan duka. Kehadiranmu membuat perjuangan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Karya ini kupersembahkan dengan sepenuh hati sebagai wujud terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Semoga setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap langkah perjuangan menjadi amal kebaikan yang tidak ternilai.

RINGKASAN

Anggraini Paramitha Putri. 2025. **Kedudukan Affiliator dalam Promosi Produk Kecantikan.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Syarida S.H., M.H.

Salah satu bentuk pemasaran digital yang berkembang pesat adalah sistem pemasaran afiliasi, yaitu kerja sama antara pelaku usaha dengan individu yang disebut affiliator untuk mempromosikan produk kepada konsumen dengan imbalan komisi atas setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Sistem ini dianggap efektif karena mampu menjangkau konsumen secara luas, cepat, dan dengan biaya yang relatif rendah. Namun, di balik efektivitas tersebut, sistem pemasaran afiliasi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam promosi produk kecantikan atau skincare. Produk kecantikan merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen, sehingga peredarannya wajib memenuhi standar keamanan serta memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk skincare yang beredar dan dipromosikan secara luas melalui media sosial tanpa memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan konsumen. Affiliator sering kali menjadi pihak yang dipercaya oleh konsumen karena dianggap memberikan pengalaman langsung, ulasan jujur, serta rekomendasi personal. Di satu sisi, affiliator bukanlah produsen atau penjual langsung, namun di sisi lain, affiliator memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum affiliator dalam mata rantai pemasaran produk kecantikan. Belum adanya pengaturan yang secara khusus dan tegas mengatur peran serta tanggung jawab affiliator menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi konsumen maupun bagi affiliator itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai hubungan hukum antara affiliator dengan pelaku usaha serta hubungan hukum antara affiliator dengan konsumen dalam promosi produk kecantikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara affiliator dan pelaku usaha dalam sistem pemasaran afiliasi, khususnya dalam promosi produk kecantikan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara affiliator dan konsumen, serta menelaah kedudukan hukum affiliator dalam promosi produk kecantikan yang tidak sesuai dengan standar keamanan konsumen. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai batas tanggung jawab hukum affiliator dan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pemasaran digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perjanjian, serta regulasi

mengenai produk kosmetik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan hukum, kedudukan subjek hukum, dan tanggung jawab hukum dalam kegiatan pemasaran digital. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara affiliator dan pelaku usaha merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian kerja sama afiliasi. Perjanjian ini umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian elektronik atau klausula baku yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hubungan ini, pelaku usaha berkewajiban menyediakan produk yang aman, memiliki izin edar, serta memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dipromosikan. Affiliator berhak memperoleh komisi atas penjualan yang terjadi dan berkewajiban melakukan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sementara itu, hubungan hukum antara affiliator dan konsumen tidak bersifat langsung dan tidak didasarkan pada perjanjian formal. Meskipun demikian, hubungan hukum tetap dapat timbul karena adanya perbuatan hukum berupa penyampaian informasi dan promosi yang mempengaruhi kehendak konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini, affiliator memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi produk. Apabila affiliator menyampaikan informasi yang tidak benar, berlebihan, atau menyesatkan, maka affiliator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan affiliator tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan mengedarkan produk. Namun demikian, affiliator tetap memiliki tanggung jawab hukum terbatas yang timbul dari perannya sebagai pihak yang menyampaikan informasi kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan hukum mengenai peran dan tanggung jawab affiliator agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan affiliator dalam praktik promosi produk kecantikan.

ABSTRAK

Anggraini Paramitha Putri. 2025. **Kedudukan Affiliator dalam Promosi Produk Kecantikan. Skripsi,** Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Syarida S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara affiliator dengan pelaku usaha serta hubungan hukum antara affiliator dengan konsumen dalam kegiatan promosi produk kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kedudukan hukum affiliator dalam sistem pemasaran afiliasi, khususnya ketika produk kecantikan yang dipromosikan tidak memenuhi standar keamanan konsumen dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan ini menjadi penting mengingat peran affiliator yang semakin dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perjanjian, serta regulasi mengenai produk kosmetik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan hukum, kedudukan subjek hukum, dan tanggung jawab hukum dalam kegiatan pemasaran digital. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara affiliator dan pelaku usaha merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian kerja sama afiliasi. Dalam hubungan ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan produk yang aman, memiliki izin edar, serta memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dipromosikan. Sementara itu, hubungan hukum antara affiliator dan konsumen tidak bersifat langsung, namun tetap menimbulkan akibat hukum karena peran affiliator dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Affiliator tidak dapat disamakan kedudukannya dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan mengedarkan produk, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam promosi produk kecantikan.

Kata Kunci: Affiliator, Promosi, Produk Kecantikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr.Hj.Syahrida,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Zakiyah, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Rahmat Budiman, S.H., L.L.M., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025

Anggraini Paramitha Putri
NIM.2210211320033

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI v
MOTO DAN PERSEMBAHAN vi
RINGKASAN vii
ABSTRAK ix
UCAPAN TERIMAKASIH x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xv

BAB I PENDAHULUAN xvi

A. Latar Belakang Masalah xvi
B. Rumusan Masalah xx
C. Keaslian Penelitian xx
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian xxii
E. Metode Penelitian xxiii
F. Sistematika Penulisan xxvi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA xxviii

A. Pengertian Kedudukan xxviii
B. Affiliator xxxi
C. Promosi Produk xxxiv
D. Produk Kecantikan xxxvii
E. Standar Keamanan Konsumen xxxix

BAB III PEMBAHASAN xliii

A. Hubungan hukum Affiliator ke pelaku usaha dan Affiliator ke konsumen xliii

B. Tanggung jawab pelaku usaha dan affiliator terhadap kerugian konsumen dalam pembelian produk li

BAB IV PENUTUP lviii

A. Kesimpulan lviii

B. Saran lix

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP